

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan mengenai sampah dari dulu hingga sekarang tidak pernah selesai, padahal tidak semua sampah itu harus dimusnahkan. Bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, cara pandang dan pemahaman terhadap sampah harus diubah, dimana sampah dilihat sebagai bahan baku yang potensial. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah menjadi permasalahan nasional. Hal itu diperlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. ^(1,2)

Dalam pengelolaan sampah ada dua kegiatan yang tercakup di dalamnya yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah yang dimaksud adalah kegiatan yang berupa mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah. Sedangkan kegiatan yang terdapat dalam penanganan sampah yaitu melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis; jumlah dan sifat sampah; mengumpulkan dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara; mengangkut sampah yang telah dikumpulkan menuju ke tempat pemrosesan akhir; kemudian sampah diolah dengan mengubah bentuk baik dari segi karakteristik, komposisi dan jumlahnya; dan terakhir mengembalikan sampah hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. ⁽¹⁾

Sistem pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi solusi dari permasalahan sampah. Maka dikeluarkannya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 mengenai pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui

Bank Sampah. Kegiatan 3R adalah kegiatan mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pengurangan jumlah sampah, penggunaan kembali dan mengolah sampah menjadi produk baru. Salah satu program kegiatan 3R ini adalah Bank Sampah. Bank Sampah adalah tempat terjadinya proses pemilahan dan pengumpulan sampah untuk didaur ulang yang menghasilkan nilai ekonomis. Tujuan dari program Bank Sampah yaitu untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap sampah agar mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Pelaksanaan Bank Sampah harus diintegrasikan dengan gerakan 3R agar tidak hanya manfaat ekonomi yang dirasakan melainkan pembangunan lingkungan yang bersih, sehat dan hijau.^(3, 4)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata, bahwa Bank Sampah merupakan salah satu program yang menjadi penilaian dalam kegiatan Adipura dan Adiwiyata. Program Adipura adalah program kerja yang melingkup nasional bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan. Sedangkan Program Adiwiyata adalah program yang ditujukan kepada sekolah-sekolah untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.⁽⁵⁻⁷⁾

Sampah memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya, apabila dikelola dengan baik akan membawa pengaruh yang positif sedangkan jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pengaruh negatif. Salah satu pengaruh positif dari pengelolaan sampah ialah berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga dan menurunnya insiden kasus penyakit menular akibat sampah. Sedangkan pengaruh negatifnya cukup banyak diantaranya ialah sampah menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit jika pengelolaan sampah dilakukan kurang baik, sampah kaleng ataupun ban bekas yang berisi air hujan dapat menyebabkan insidensi penyakit demam berdarah dengue meningkat

dikarenakan vektor penyakit hidup dan berkembang biak di dalamnya, terjadinya kecelakaan akibat pembuangan sampah sembarangan dan gangguan psikomatis.⁽⁸⁾

Dalam hasil penelitian tahun 2016 mengenai evaluasi program bank sampah di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa sumber daya pelaksana Bank Sampah tidak tergantung pada tingkat pendidikan. “Tukang rosok” masuk desa mempengaruhi keaktifan partisipasi nasabah dalam mengelola sampah di Bank Sampah. Pendanaan terkait dengan Bank Sampah menggunakan dana perorangan pelaksana Bank Sampah. Mekanisme kerja yang diterapkan tidak ada sistem bagi hasil antar nasabah dengan pengelola Bank Sampah. Sarana dan prasarana Bank sampah belum memadai berjalan dengan sarana seadanya. Sampah hanya dikelola dengan pemilahan kemudian dijual. Tidak ada respon dari pemerintah desa untuk mengembangkan Bank Sampah. Pelaksana belum mampu melakukan penyuluhan kepada nasabah karena sedikitnya pelatihan yang diperoleh.⁽⁹⁾

Pada tahun 2017, dilakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program Bank Sampah di Kota Tanjungpinang yang didapatkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan Bank Sampah di Kota Tanjungpinang berjalan namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan yang menjadi pelaksanaan itu belum berjalan dengan baik diantaranya menyangkut beberapa indikator aspek pelaksanaan program Bank Sampah berupa strategi penerapan Bank Sampah yang belum maksimal, anggaran dana dalam operasional, proses pemilahan sampah, persaingan harga sampah antara Bank Sampah dengan pengumpul dan pemasaran hasil produk sampah yang belum berjalan.⁽²⁾

Pada tahun 2015 Kecamatan Singorojo memiliki Bank Sampah di 7 (tujuh) kelurahan diantaranya Kelurahan Ngareanak, Kedungsari, Gates, Kalirejo, Merbuh, Trayu, Singorojo. Kelurahan Kedungsari juga memiliki 5 (lima) Bank Sampah disetiap dusun yaitu Dusun Krajan diberi nama Bank Sampah Tektona Grandis, Dusun Tosari dengan nama Bank

Sampah Tosari Nyaman, Dusun Baon dengan nama Bank Sampah Baon Bersih, Dusun Sorog dengan nama Bank Sampah Sorog Sehat, dan Dusun Jetak dengan nama Bank Sampah Jetak Indah.⁽⁹⁾

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman setiap harinya mengangkut kurang lebih 180 meter kubik sampah atau setara 80 ton. Proses pemungutan sampah dilakukan setiap hari pada pukul 05.30 WIB, kemudian sampah diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara yang memiliki kapasitas tampung 210.000 meter kubik. Pada tahun 2014, Kota Pariaman memiliki tujuh unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan beberapa unit Bank Sampah. Kegiatan pada TPST berupa pemilihan, pencacahan sampah organik, pengomposan, penyaringan kompos, pengepakan kompos dan pencacahan plastik untuk daur ulang. Pada tahun 2017-2018, jumlah penduduk Kota Pariaman berjumlah 88.502 jiwa, dan luas wilayah administrasi sebesar 73,36 Km². Jumlah sampah yang ditimbun TPA dan sampah yang tidak terkelola sama banyak yaitu sebesar 18,21 ton/hari.⁽¹⁰⁻¹²⁾

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pariaman *launching* Bank Sampah Sabiju Liber (Sampah Bisa Jadi Uang, Lingkungan Bersih) di depan Kantor Lingkungan Hidup (BLH). BLH dijadikan sebagai induk dari Bank Sampah untuk memberikan edukasi mengenai sampah dan pemilahan sampah kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa sampah bisa jadi berkah. Bank Sampah tersebut bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah seperti mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Jumlah Bank Sampah melalui gerakan masyarakat, gerakan sekolah, dan gerakan pemula untuk tingkat desa/kelurahan adalah sebanyak 7 Bank Sampah yaitu di Desa Kampung Baru, Desa Bungo Tanjung, Desa Rawang, Desa Koto Marapak, Kelurahan Jati Hilir, Desa Palak Aneh, dan Desa Taluk serta 22 Bank Sampah di sekolah-sekolah, yang telah berjalan 2 tahun yang lalu.^(13, 14)

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengambilan data awal yang peneliti lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Bank Sampah yang aktif beroperasi sampai saat ini hanya Bank Sampah Dawang Lingsih (Dapat Uang Lingkungan Bersih) yang berada di Desa Kampung Baru dan Bank Sampah Sabiju Liber (Sampah Bisa Jadi Uang, Lingkungan Bersih) selebihnya tidak berjalan lagi. Bank Sampah Sabiju Liber merupakan bank sampah induk yang terletak di Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman. Bank Sampah ini juga sempat tidak aktif dan kemudian kembali aktif pada tahun 2017. Direktur dari Bank sampah ini adalah Ibu Leni Amin. Struktur organisasi dari Bank Sampah Sabiju Liber terdiri dari Pembina Bank Sampah, Direktur Bank Sampah, sekretaris, divisi penerimaan dan pencatatan, divisi pengelola tabungan dan humas, serta divisi pengolahan dan pemasaran.

Sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah Sabiiju Liber adalah sampah yang telah terpilah sesuai kategorinya dan dalam keadaan bersih. Jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah adalah bungkus roti, aqua gelas tanpa/dengan tutup/label, aqua botol tanpa/dengan tutup/label, karung bersih/kotor, botol oli, dirigen, tutup botol aqua, ember, kursi plastik, kardus/karton dan kertas. Penyetor sampah adalah nasabah yang sudah terdaftar (telah memiliki buku tabungan dan nomor rekening), sedangkan bagi yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada petugas (divisi tabungan dan humas). Pelayanan tabungan dilakukan setiap hari Jum'at pukul 09.00-11.00 WIB di Dinas Lingkungan Hidup.

Sampah yang disetorkan nasabah akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu dan kemudian dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang rupiah. Nasabah dapat mengambil tabungan dengan minimal saldo Rp. 50.000. Buku tabungan tidak diberikan kepada nasabah melainkan disimpan di bank sampah dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh nasabah. Jumlah nasabah yang terdaftar baru 34 orang. Sampah yang

ditabung oleh nasabah kemudian di kumpulkan di dalam gudang. Panitia Bank Sampah mengantarkan sampah yang disetor nasabah ke pengepul sampah jika gudang sudah penuh. Fasilitas yang berada di Bank Sampah belum memadai, tempat ruangan melakukan kegiatan Bank Sampah belum ada mereka melakukan kegiatan Bank Sampah seperti penyetoran dan penimbangan di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup, sarana dan parasana yang ada masih minim. Tidak ada sistem bagi hasil dan tidak ada batasan minimal berat sampah yang harus ditabung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018” membandingkan dengan standar pengelolaan Bank Sampah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah mengevaluasi bagaimana sistem pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi sistem pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengevaluasi *input* pelaksanaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang terdiri dari tenaga, dana, metode, sarana dan prasarana, serta penyebaran.



2. Untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang terdiri dari pemilahan, penyeteran, penimbangan, pencatatan, penyimpanan dan pengangkutan.
3. Untuk mengevaluasi komponen *output* yaitu terlaksananya sistem pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kembali untuk mengembangkan bank sampah agar berjalan lebih baik
2. Bagi perguruan tinggi sebagai bahan rujukan bagi peneliti dan akademisi di masa selanjutnya untuk mengembangkan penelitian mengenai bank sampah agar dapat menjadi salah satu metode untuk mengurangi volume sampah
3. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai sistem pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018
4. Bagi masyarakat untuk membantu masyarakat agar ikut berpartisipasi menjadi anggota/nasabah bank sampah

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup evaluasi mengenai sistem pengelolaan bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dimulai dari Input yaitu tenaga, dana, metode, sarana dan prasarana, serta penyebaran. Proses dengan melihat dari pemilahan, penyeteran, penimbangan, pencatatan, penyimpanan dan pengangkutan. Dan output yaitu terlaksananya sistem pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012.